



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1510, 2019

KEMENKEU. Penyetoran Saldo Rekening Lainnya.
Dikelola Oleh Bendahara. Mengendap Kas Negara.
Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 177/PMK.04/2019

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN SALDO DI REKENING LAINNYA YANG DIKELOLA
OLEH BENDAHARA PENERIMAAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
YANG TELAH MENGENDAP KE KAS NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara, uang penerimaan pembiayaan, dan uang yang berasal dari penerimaan negara lainnya, harus dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. bahwa terhadap saldo rekening lainnya yang telah mengendap yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus disetor ke kas negara;
- c. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan rekening pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui pengadministrasian rekening lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara penyetoran saldo di rekening lainnya yang dikelola oleh bendahara penerimaan Bea dan Cukai yang telah mengendap ke kas negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyetoran Saldo di Rekening Lainnya yang Dikelola Oleh Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang Telah Mengendap ke Kas Negara;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

MEMUTUSKAN:

- Menimbang : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYETORAN SALDO DI REKENING LAINNYA YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENERIMAAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG TELAH MENGENDAP KE KAS NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara dalam rangka Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya disebut Penerimaan Negara adalah penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan/atau penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Penyetoran adalah kegiatan menyerahkan seluruh pembayaran Penerimaan Negara yang diterima dari Wajib Bayar ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi.
3. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai.
4. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
5. Bank Persepsi atau Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran Penerimaan Negara sebagai *collecting agent* dalam Sistem Penerimaan Negara menggunakan surat setoran elektronik.
6. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan untuk membayar pengeluaran negara.
7. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis Pembayaran atau Penyetoran yang akan dilakukan oleh Wajib Bayar atau Wajib Setor.
8. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2

Saldo yang ada di rekening lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah mengendap ke Kas Negara, merupakan saldo yang tidak diambil oleh pemiliknya dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak diambil dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal bukti penerimaan jaminan, dalam hal saldo diperoleh dari jaminan tunai yang telah diselesaikan kewajiban kepabeanan dan/atau kewajiban cukainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak diambil dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman atas uang sisa hasil lelang, dalam hal saldo diperoleh dari uang sisa hasil lelang yang telah lewat batas waktu pengambilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. saldo yang terdapat di rekening lainnya pada Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tidak teridentifikasi sumber saldo dan/atau peruntukan saldonya.

Pasal 3

- (1) Unit pada Kantor Pelayanan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan melakukan identifikasi atas nilai saldo yang ada di dalam rekening lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Identifikasi atas nilai saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menentukan nilai saldo yang telah mengendap di Kas Negara.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelusuran dokumen dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*;
 - b. penelusuran data pada aplikasi atau catatan manual; dan

- c. melakukan konfirmasi kepada penyeter uang.
- (4) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan oleh unit pada Kantor Pelayanan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan kepada penyeter uang atas rekening koran yang diperoleh dari rekening lainnya.
- (5) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyatakan:
 - a. terdapat kesesuaian antara dokumen dan data dengan hasil konfirmasi kepada penyeter uang; atau
 - b. tidak terdapat kesesuaian antara dokumen dan data dengan hasil konfirmasi kepada penyeter uang, dituangkan dalam berita acara identifikasi.
- (6) Berita acara identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengumuman melalui:
 - a. laman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - b. papan pengumuman di Kantor Pelayanan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saldo rekening yang mengendap tidak diambil oleh pemiliknya, atas saldo dimaksud beralih statusnya menjadi milik negara dan dapat dilakukan penyeteran ke kas negara.

Pasal 5

Penyeteran saldo rekening yang mengendap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan melalui Bank/Pos Persepsi.

Pasal 6

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan Penyetoran saldo rekening yang mengendap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ke Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode *Billing*.
- (2) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh sistem *billing* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh melalui perekaman data ke sistem *billing* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan akun Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 177/PMK.04/2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYETORAN SALDO DI REKENING LAINNYA
 YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENERIMAAN
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG TELAH
 MENGENDAP KE KAS NEGARA

CONTOH FORMAT BERITA ACARA IDENTIFIKASI
 SALDO MENGENDAP DI REKENING LAINNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR(1).....
 KANTOR(2).....

BERITA ACARA IDENTIFIKASI SALDO MENGENDAP DI REKENING LAINNYA

Nomor :(3).....

Tanggal :(4).....

Pada hari ini(5)....., tanggal(6)..... bulan(6)..... tahun(6)....., yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah selesai melakukan identifikasi atas saldo yang mengendap di rekening lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dengan hasil sebagai berikut;

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Nama Pemilik Uang (Penyetor)	Kegiatan	Jumlah
..(7)..(8).....(9).....(10).....(11).....(12).....(13).....

.....(14).....

Kesimpulan Hasil Penelusuran Dokumen:

.....(15).....

Mengetahui:
 Kepala Seksi
(16).....

Petugas Peneliti*)

.....(17).....
 NIP(18).....

.....(19).....
(20).....

Menyetujui:
 Kepala/Pejabat Eselon III**)

.....(21).....
 NIP ... (22).....

Tembusan:

1. Direktur(23).....

2. Kepala Kanwil(24).....

*) Dalam hal petugas yang melakukan penelusuran lebih dari satu tandatangan, bisa ditambahkan

***) Pilih salah satu pejabat yang menandatangani Berita Acara

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang melakukan identifikasi saldo mengendap. Tidak perlu diisi jika identifikasi dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi nomor berita acara identifikasi saldo mengendap.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara identifikasi saldo mengendap.
- Nomor (5) : diisi hari ditandatanganinya berita acara identifikasi saldo mengendap.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya berita acara identifikasi saldo mengendap.
- Nomor (7) : diisi nomor urut dari identifikasi saldo mengendap.
- Nomor (8) : diisi nomor rekening lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan.
- Nomor (9) : diisi nama rekening lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan.
- Nomor (10) : diisi nama bank tempat rekening lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan disimpan.
- Nomor (11) : diisi nama pemilik uang (penyetor) jika diketahui.
- Nomor (12) : diisi jenis kegiatan dari penyetoran uang yang telah mengendap.
Contoh: jaminan tunai.
- Nomor (13) : diisi jumlah saldo yang mengendap.
- Nomor (14) : diisi keterangan tambahan yang diperlukan terkait proses identifikasi saldo mengendap.
- Nomor (15) : diisi kesimpulan hasil identifikasi saldo mengendap, dapat disetorkan ke kas negara atau tidak dapat disetorkan ke kas negara.
- Nomor (16) : diisi nama jabatan pejabat setingkat eselon IV pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan.

- Nomor (17) : diisi nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani berita acara identifikasi.
- Nomor (18) : diisi Nomor Identitas Pegawai pejabat bea dan cukai yang menandatangani berita acara identifikasi.
- Nomor (19) : diisi nama pegawai yang melakukan identifikasi saldo mengendap.
- Nomor (20) : diisi Nomor Identitas Pegawai pegawai yang melakukan identifikasi saldo mengendap.
- Nomor (21) : diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, atau pejabat setingkat eselon III.
- Nomor (22) : diisi Nomor Identitas Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, atau pejabat setingkat eselon III.
- Nomor (23) : diisi nama direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penagihan.
- Nomor (24) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dalam hal identifikasi dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI